



**PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN**
**(Studi Kasus Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/Res.Tapteng,
Tertanggal 18 November 2019)**

Elysa Sani Merynda Simaremare¹, Syafrudin Kalo², M. Hamdan³, Marlina⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Email : elysasani_92@rocketmail.com

ABSTRAK

Penyelidikan dan penyidikan terhadap Anak Korban tindak pidana pencabulan pada keluarga sulit untuk dilaksanakan karena sering mendapat perlawanan dalam keluarga. Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini, pencabulan yang dilakukan oleh Ayah Kandung terhadap anaknya, dimana saudara kandungnya ikut dalam pencabulan. Mengangkat topik penelitian terhadap Laporan Polisi No. 222/XI/SU/2019/Res.Tapteng tentang tindak pidana pencabulan dengan permasalahan yang dikaji pengaturan hukum tentang perlindungan hukum bagi Anak Korban tindak pidana pencabulan dalam tahap penyelidikan dan penyidikannya; Proses penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi tersebut; dan upaya yang dilakukan Penyidik Satreskrim Polres Tapteng dan instansi-instansi terkait. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Disimpulkan dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban oleh keluarga kerap mengalami kendala, salah satunya kendala biaya dan sulitnya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi karena keluarga sulit untuk dimintai keterangan. Upaya yang dilakukan oleh penyidik yakni Polres Tapteng berdasarkan kebijakan kriminal dengan pendekatan represif jagan mempercepat pemberkasan perkara guna mampu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sibolga. Disamping itu juga melakukan pendekatan dengan konsep kebijakan non-penal berupa memberikan pendidikan seks usia dini dan pengenalan pentingnya menjaga alat reproduksi serta penyuluhan hukum untuk memotivasi anak-anak di sekolah-sekolah dalam memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian tindak pidana yang dialaminya.

Kata Kunci: perlindungan hukum; anak korban pencabulan; dan ayah kandung

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konsekuensi kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945) perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.¹

Ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.²

Masa-masa perkembangan anak adalah masa emas sekaligus masa paling penting untuk mencapai puncak perkembangan yang optimal, terutama pada periode perkembangan anak. Definisi dari pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah dan ukuran sel serta jaringan interselular, yang juga berarti bertambah pula ukuran fisik dan struktur tubuh sang anak. Sedangkan, perkembangan anak, yakni menggambarkan adanya kenaikan pada kematangan fungsi individu. Pertumbuhan dan perkembangan anak sudah seharusnya diperhatikan dan dijaga dengan baik, karena dua hal tadi adalah indikator penting dalam mengukur status kesehatan anak, yang nantinya akan berpengaruh pula pada kualitas hidup anak.³

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.⁴

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih

¹ Bagian I Umum Alinea ke-1 Penjelasan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut UU SPPA).

² Ridwan Mansyur dalam Nevey V.A., "Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1*, (2014), hlm. 109.

³ *Ibid.*

⁴ Ariani, Nevey Varida., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum Vol. 21, No. 1*, (2014), hlm. 109.

mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 31 Juli 2014.⁵

Adapun alasan perubahan UU SPPA ini disebabkan beberapa hal berikut: pertama, kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan; kedua, tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan; ketiga, proses peradilan gagal memperlakukan anak; keempat, pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya; dan kelima, pendekatan yang terlalu legalistik.⁶

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu, Kepolisian merupakan “*gate-keeper*” dan “*goal prevention officer*”.⁷ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang *Criminal Justice*.⁸

Pada wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah diterima laporan kasus Anak Korban tindak pidana pencabulan, dimana seorang: “Anak perempuan digilir saudara laki-lakinya”; “Korban disetubuhi oleh ayah dan abang kandungnya”; “Guru mengaji mencabuli anak muridnya”; “Korban disetubuhi oleh ayah dan abang kandungnya hingga hamil”; “Korban disetubuhii oleh pacarnya dengan bujukan akan menikahinya”; “Ayah tiri mencabuli anaknya; dan lain sebagainya”.⁹ Kasus tersebut penanganannya dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Tapteng. Adapun Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/RES.Tapteng, tertanggal 18 November 2019. Fokus penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana gambaran perlindungan hukum

⁵ Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012.

⁶ Diani Sedia Wati, “Indonesia Akan Berlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Harian Bappenas RI, diterbitkan tanggal 14 Juli 2014.

⁷ Lihat: Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 182. Lihat juga: John Baldwin dan A. Keith Bottomley (Ed.), *Criminal Justice; Selected Readings*, (London: Martin Robertson, 1978), hlm. 35-70.

⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri).

⁹ Wawancara dengan Ipda. Dian Agustian Perdana, selaku Kanit PPA Polres Tapteng di Polres Tapteng, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020.

terhadap Anak Korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polres Tapteng. Dan upaya perlindungan hukum apa yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Tapteng terhadap Anak Korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris.¹⁰ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.¹¹ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹² Pendekatan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).¹³ Alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara kepada penyidik yang menangani perkara tindak pidana pencabulan tersebut. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.¹⁴ Kesimpulan ditarik dengan menggunakan penalaran induktif.

C. PEMBAHASAN HASIL

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya: perbuatan cabul yang

¹⁰ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat : Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

¹¹ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

¹² Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat : Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

¹³ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

¹⁴ Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 153.

dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan;¹⁵ perkosaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun;¹⁶ atau membujuk perbuatan cabul orang yang belum dewasa dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.¹⁷

Disamping itu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak) sebagaimana Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam UU Perlindungan Anak ini antara lain:

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:¹⁸

- a) "Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya".

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁹ Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku

¹⁵ Pasal 284 KUHP.

¹⁶ Pasal 285 KUHP.

¹⁷ Pasal 293 KUHP.

¹⁸ Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

¹⁹ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: NUANSA, 2007), hlm.

kekerasan seksual atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai Anak Korban untuk dirahasiakan identitasnya.

Menurut Pasal 54 ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat.

Adapun perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dalam situasi darurat, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Pasal-pasal berikutnya yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap Anak Korban kekerasan seksual di dalam UU Perlindungan Anak tersebut adalah: Pasal 59A, Pasal 69A, dan Pasal 71D.

Kewajiban orang tua tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur kewajiban orang tua, antara lain:²⁰

1. "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

²⁰ Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

undangan”.

Menurut Roeslan Saleh yang mengacu pada pendapat Moeljatno mengenai perbuatan pidana, bahwasanya perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dan bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti-sosial.²¹

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut UU Perlindungan Anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kehadiran UU Perlindungan Anak memberikan angin segar bagi para aktivis hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, Undang-Undang ini belum dapat berjalan secara efektif. Untuk itu, dilakukan perubahan terhadap UU Perlindungan Anak. Perubahan Undang-undang ini berguna untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tidak hanya itu perubahan undang-undang ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban maupun anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban maupun anak pelaku kejahatan dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Adapun yang menjadi pemikiran sehingga menyebabkan lahirnya Undang-Undang ini adalah:

1. “Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia
2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya

²¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

pelanggaran hak asasi manusia

Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak".

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kebanyakan yang dibahas adalah tentang kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Suatu perbuatan itu disebut *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif. Dalam UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. anak yang berkonflik dengan hukum,
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana,
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum, memiliki jaminan hak asasi anak yang secara tegas sudah dimasukkan dalam UU SPPA yang merupakan konsekuensi dari politik hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang penting disini adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah untuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak korban dan anak saksi diatur dalam Bab VII UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 (tiga) pasal, yakni: Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91. Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam konvensi anak, UU Perlindungan Anak, UU HAM dan lain-lain. Keberadaan anak korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus dari legislator dalam politik hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang sering kali diabaikan, mengingat para pihak sering kali lebih terfokus pada anak pelaku. Selain yang disebutkan dalam Pasal 89 yakni anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 90 ayat (1) ditentukan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas:

- a. "Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial;
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara".

Menurut Pasal 18 dikatakan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana keluarga tetap terpelihara. Pasal selanjutnya yang memberikan perlindungan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 91 UU SPPA.

2. Upaya Penyidik Polres Tapteng Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Korban Pencabulan

Berdasarkan uraian pembahasan, fakta-fakta dan analisa yuridis tersebut, patut dan terbukti diduga keras bahwa telah terjadi "Tindak Perbuatan Cabul" yang dilakukan oleh Tarajoloo Nduru terhadap "VN" didapat dari persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan. Persesuaian tersebut telah menandakan terjadinya "Tindak Pidana Pencabulan" yang dilakukan oleh Tersangka Tarajoloo Nduru, karena atas hal-hal tersebut, maka penyidik berkesimpulan bahwasanya Tersangka Tarajoloo Nduru telah melakukan perbuatan pidana **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak.

Penyidik Satreskrim Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Laporan Polisi No. 222/XI/SU/2019/Res.Tapteng tersebut telah berupaya maksimal. Bahkan, tanpa adanya biaya dari Polri sebab anggaran yang disediakan untuk Unit PPA Satreskrim Polres Tapteng dalam 1 (satu) tahun anggaran hanya untuk 10 (sepuluh) berkas perkara. Sementara perkara yang ditangani bisa lebih dari 10 (sepuluh) berkas.²²

Selain itu, lokasi rumah dari Anak Korban juga menelusuri pegunungan, inilah salah satu faktor penyebab kenapa tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban "VN" tersebut dapat terjadi yaitu karena jauh dari perkotaan. Ibu kandung Anak Korban juga tidak berada satu rumah dengan keluarganya, dan terkesan tidak peduli kepada anak-anaknya.²³ Maka dari itu, Penyidik Polres Tapteng perlu diapresiasi dalam membuat terang kasus ini.

²² Wawancara dengan Ipd. Dian Agustian Perdana, selaku Kanit PPA Polres Tapteng di Polres Tapteng, pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020.

²³ *Ibid.*

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terkait dengan kelanjutan pengasuhan dan pendidikan terhadap Anak Korban “VN”, sementara ayah kandung dan abang kandungnya sekarang mendekam di penjara. Berdasarkan Pasal 59A UU Perlindungan Anak, bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingnya psiki-sosial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut, sekiranya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMK, PP & PA) Kota Sibolga. Adapun kegiatan prioritas dari dinas terkait dalam hal program peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, yaitu:²⁴

1. “Penguatan dan fasilitasi perempuan dan anak dalam kondisi tertentu;
2. Advokasi pengintegrasian materi KDRT dalam kursus calon pengantin;
3. Fasilitasi dan pelatihan SDM anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Pembinaan dan fasilitas Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI);
5. Pelatihan fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)”.

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama bulan Januari hingga Desember 2019, pada tingkat Kab. Tapanuli Tengah, korban kekerasan seksual terhadap anak adalah 28 (dua puluh delapan) orang anak, korban kekerasan fisik terhadap anak adalah 9 (sembilan) orang anak, dan korban penelantaran anak adalah 7 (tujuh) orang anak.²⁵

Tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat mengkhawatirkan

²⁴ Jumsadi Damanik, “Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Serta Tantangan Tahun 2019”, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, tanpa tahun, Medan, hlm. 20.

²⁵ Keterangan Agustinus Hutaeruk mewakili Kadis PP dan PA Tapteng dalam Smartnewstapanuli.com, “Dinas PP dan PA Tapteng Gelar Penguatan Kabupaten Layak Anak”, <https://smartnewstapanuli.com/2020/02/20/dinas-pp-dan-pa-tapteng-gelar-penguatan-kabupaten-layak-anak/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2020.

dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang bersangkutan bila tidak dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini, maka ABH sebagai korban, "VN" sebagai korban "Tindak Pidana Pencabulan" oleh ayah kandung dan saudara kandungnya dapat dijadikan pembelajaran ke depan betapa pentingnya perlindungan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PMK, PP & PA) Kota Sibolga.

Anak Korban, "VN" sama sekali tidak mendapatkan bantuan sosial dan pendampingan dari pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas PMK, PP & PA Kota Sibolga. Penyidik Polres Tapteng berinisiatif memberikan perlindungan terhadap Anak Korban dengan mempercepat proses pemberkasannya. Hal ini bertujuan agar Anak Korban dapat melanjutkan kehidupan dan pendidikannya.

D. KESIMPULAN

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, UU Perlindungan Anak yang dalam tahap penyidikan adalah: percepatan proses lidik & sidik terhadap kasus Anak Korban tersebut; proses pemeriksaan dalam penyidikan yang adil terhadap pelaku kejahatan; pemberian bantuan medis; dan pemberian bantuan hukum yang memadai. Hak-hak Anak Korban dalam penyidikan tersebut adalah perwujudan dari perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, Polres Tapteng telah mengupayakan dengan maksimal untuk melakukan percepatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang merupakan ayah kandung Anak Korban tersebut.
2. Penyelidikan dan penyidikan "Tindak Pidana Pencabulan" yang dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Tapteng terhadap Laporan Polisi No. LP/222/XI/2019/SU/RES.Tapteng, tertanggal 18 November 2019 An. Terlapor Tarajoloo Nduru telah tepat dan sesuai dengan pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak Korban dengan mempercepat pemberkasannya. Penyidikan dimulai dari informasi dari guru sekolah Anak Korban yang ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan

penahanan terhadap pelaku, yaitu: ayah kandung dan saudara kandungnya. Penyidikan terhadap tersangka dilakukan *splitsing* untuk memudahkan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: NUANSA, 2007).
- Ariani, Nevey Varida., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum Vol. 21, No.*
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Diani Sedia Wati, "Indonesia Akan Berlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Harian Bappenas RI, diterbitkan tanggal 14 Juli 2014.
- Jumsadi Damanik, "Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Serta Tantangan Tahun 2019", Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 182. Lihat juga: John Baldwin dan A. Keith Bottomley (Ed.), *Criminal Justice; Selected Readings*, (London: Martin Robertson, 1978).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007).
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Ridwan Mansyur dalam Nevey V.A., "Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1*, (2014).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undnag No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak anak